



## **PROSPEK DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PULP DAN KERTAS INDONESIA DALAM ERA EKOLABELING DAN OTONOMI DAERAH**

**Prof. Dr. Ir. F. Gunarwan Suratmo, MF**  
*Guru Besar Fakultas Kehutanan  
Institut Pertanian Bogor*

### **Kata Pengantar**

Seminar mengenai Prospek dan Tantangan pengembangan agribisnis pulp dan kertas dalam Ekolabeling dan Otonomi Daerah sangatlah menarik, karena dalam seminar ini diharapkan akan dibedah dan dibahas mengenai:

- (1) Potensi kemampuan dalam pembangunan melalui agribisnis pulp dan kertas
- (2) Hambatan dan tantangan yang ada baik dari dalam maupun luar negeri, terutama dengan adanya ecolabeling, ISO 9000, ISO 14000 sampai kesepakatan dalam WTO.
- (3) Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perdagangan internasional yang sangat menjanjikan (promising).
- (4) Kelemahan yang dimiliki Indonesia yang akan menjadi hambatan, terutama dalam pengelolaan bahan baku dan kelemahan pengelolaan industri.

### **1. Pendahuluan**

Tantangan yang akan dihadapi pengembangan agribisnis industri pulp dan kertas terutama dalam pemasaran hasil industri pulp dan kertas didalam dan

luar negeri adalah adanya permintaan konsumen (pengimpor) untuk menjalankan pelabelan dari bahan baku

Membicarakan ekolabeling tidak akan lengkap apabila tidak mengkaitkan dengan ISO 9000 (*Quality Management*) dan ISO 14000 (*Environment Management System*), yang kemudian akan dikaitkan dengan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan ini akan menimbulkan aksi pemboikotan (*ban*) dan tekanan pada program pinjaman (*loan*) dan hibah (*grant*).

Menghadapi hambatan dengan adanya kesepakatan internasional ini, perlu pemerintah, pengusaha dan masyarakat Indonesia menyiapkan diri dan mengantisipasi permasalahan yang akan menggagalkan pembangunan agribisnis industri pulp dan kertas.

## 2. Ekolabeling

### 2.1. Pengertian dari ECO-LABELING

Sudah banyak dfinisi atau pengertian dari arti dari eco-labeling, pada dasarnya diartikan sebagai "pemberian suatu label dari suatu produk". Label tersebut merupakan tanda yang mengandung informasi bahwa produk tersebut dalam proses produksinya telah memenuhi suatu standard pelestarian lingkungan, sehingga tujuan dari system ekolabeling untuk memberikan informasi bahwa dari hasil penilaian tingkat pelestarian lingkungan dari suatu proses produksi, sehingga konsumen dalam atau luar negeri dapat memilih produk yang dihasilkan melalui proses pelestarian lingkungan.

Secara umum dikenal 2 (dua) macam ekolabel sebagai berikut:

- (1) *Single issue Assessment*: pelabelan yang ditujukan pada satu atau beberapa produk. Salah satu contoh system ekolabel yang ditujukan pada produk kayu (*log*) dan dalam penilaian mengarah pada Sustainable Forest Management (SFM).
- (2) *Life Cycle Assessment*: pemberian ekolabel yang bersifat komprehensif mulai sejak input bahan baku, proses pengolahan (industri) sampai ke limbah dari produk yang sudah tidak dipakai selalu tidak merusak lingkungan. Sering pula disebut sebagai suatu produksi yang selalu tidak merusak atau disebut sebagai prinsip "*from the cradle to the grave*". Perkembangan dari system ekolabeling ini berkembang menjadi ISO 9000 atau *Quality Management* dan kemudian berkembang lagi menjadi ISO 14020 - 14024 atau *Environmental Labeling*".

Labeling pada produk industri hasil hutan (misalnya pulp dan kertas) akan meliputi sejak:

- (1) Proses pengolahan hutannya, berarti bahan baku industri harus telah mendapat ekolabel.

- (2) Pengangkutan kayu dari hutan ke pabrik
- (3) Proses dalam industri misalnya limbah gas, cair dan padatnya tidak merusak lingkungan disamping indikator lain seperti hemat air dan energi, kesejahteraan masyarakat dan karyawan pabrik.
- (4) Produk yang dihasilkan tidak merusak apabila digunakan/dimanfaatkan.
- (5) Pengangkutan dan penyebaran dari produk ke konsumen tidak merusak lingkungan
- (6) Limbah dari produk yang telah selesai dipakai tidak merusak lingkungan.

### **3. Sejarah Perkembangan Ekolabel**

Ekolabeling pertama sebenarnya telah diperkenalkan oleh Jerman pada tahun 1979 dengan nama Program *Blue Angel*, kemudian berturut-turut system ekolabeling diperkenalkan Amerika Serikat, Belanda dan Kanada disekitar tahun 1980.

Ekolabeling di Indonesia telah banyak dibicarakan pada tahun 1990 - 1994. Pada tahun 1990 Departemen Kehutanan dan MPI (Masyarakat Perhutani Indonesia) secara cepat dan serius segera mengantisipasi sistem tersebut.

Di dalam konferensi anggauta ITTO (*International Tropical Timber Organization*) di Bali pada bulan Mei 1990 telah menetapkan tahun 2000 kayu tropis yang diperdagangkan harus berasal dari hutan tropis yang dikelola secara lestari atau disebut sebagai *Sustainable Forest Management* yang berarti pula bahwa produk kayu tropis harus mendapat sertifikat ekolabel.

Negara konsumen kayu tropis seperti Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Switserlan, Austria dan beberapa negara eropa mulai menuntut diberlakukan ekolabeling produk kayu dan Industri Hasil Hutan kayu tropis diberi label dan memenuhi syarat ISO 9000.

Pada tahun 1990 dan 1991 ITTO telah mengeluarkan 2 (dua) pedoman pengelolaan hutan tropis secara lestari sebagai berikut:

- (1) *Guidelines for the sustainable management of Natural Tropical* (1990).
- (2) *Guidelines for the establishment of Planted Tropical Forest* (1991).

ITTC secara garis besar telah memperinci kriteria-kriteria yang berisi prinsip-prinsip dan rekomendasi kegiatan yang mungkin untuk mencapai pengelolaan hutan tropis yang lestari.

Pada tahun 1987 *International organization for standarization (ISO)* telah mengeluarkan ISO 9000 yang dikenal sebagai *Quality Management* atau secara

lengkap dapat disebut sebagai "Standar Manajemen Mutu dan Jaminan Mutu - Pedoman Seleksi dan Penggunaan".

ISO 9000 dibagi kedalam:

- (1) ISO 9001: Sistem Mutu-Model untuk jaminan mutu dalam desain pengembangan, produksi, instalasi dan jasa.
- (2) ISO 9002: Sistem Mutu Model untuk Jaminan mutu dalam produksi dan instalasi
- (3) ISO 9003: Sistem Mutu-Model untuk jaminan mutu dalam inspeksi akhir dan tes.
- (4) ISO 9004 bag. 2: Sistem Mutu-Model untuk jaminan mutu dalam standar pelayanan. ISO 9004 juga disebut sebagai "Manajemen kualitas dan Pedoman elemen sistem kualitas"

Penomoran ISO 9000 dan isinya telah disempurnakan sekitar tahun 1996. Pada tahun 1993, ISO membentuk panitia teknik atau TC (*Technical Committee*)- 207 yang kemudian membentuk enam SC (*Sub-Committee*) dan satu WG (*Work-Group*) untuk merumuskan beberapa standar sebagai berikut:

- (1) SC-1: Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management System*); ISO-14001.
- (2) SC-2: Audit Lingkungan (*Environmental Auditing*); ISO 14010-14015.
- (3) SC-3: Pelabelan Lingkungan (*Environmental Labeling*); ISO 14020 - 14025
- (4) SC-4: Evaluasi Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Evaluation*); ISO-14031
- (5) SC-5: Analisis Siklus Hidup (*Life Cycle Analysis*); ISO 14041 - 14044
- (6) SC-6: Istilah dan Definisi (*Terms and Definitions*)
- (7) WG:Aspek Lingkungan dari Standar Produk (*Environmental Aspects of Product Standart*); ISO-14060

ISO 14000 merupakan Sistem Manajemen Lingkungan yang meliputi 5 (lima) aspek dalam bentuk desain dan kerangka kerja pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak dari kegiatan operasional yang dapat dipadukan dalam manajemen-manajemen lain dalam suatu perusahaan.

#### **4. Permasalahan dengan Pengembangan Agribisnis Pulp dan Kertas dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah**

- (1) Ekolabeling adalah merupakan salah satu sistem dari pengelolaan lingkungan untuk melestarikan potensi sumberdaya yang terbarukan dan menghindarkan atau meminimumkan dampak suatu proyek pembangunan (khususnya industri).
- (2) Pelaksanaan sistem ekolabeling merupakan sukarela, tetapi kalau pihak konsumen dalam atau luar negeri menghendaki, maka produsen harus memenuhi.
- (3) Sertifikat atau tanda harus diberikan oleh lembaga yang kredibel (dipercaya oleh konsumen) atau profesional secara ilmiah dan harus Independen artinya tidak dibawah instansi pemerintah atau pengusaha dan biasanya lembaga tersebut nir-laba. Indonesia dapat membentuk lembaga sendiri seperti L.E.I. (Lembaga Ekolabel Indonesia) atau dilakukan oleh Sucofindo, masalahnya apakah negara pengimport produk hasil hutan Indonesia percaya pada lembaga ekolabel dari Indonesia. Kalau negara pengimpor tidak percaya maka negara tersebut akan mengirim asesornya dan menilai sendiri hasil kerja asesornya. Penilaian ekolabeling dari negara pengimport akan dapat digunakan dalam perang dagang internasional.
- (4) Pelaksanaan dari system ekolabeling tidak akan terpengaruh oleh otonomi Daerah, yang menjadi masalah keadaan hutan produksi dan Industri Pulp dan Kertas siapa yang membina agar dapat memenuhi syarat system ekolabeling.
- (5) Selama ini pembinaan dari hutan produksi dan pabrik pulp dan kertas dilakukan oleh Bapedalda Tk. I atau Bapedal (pusat) dan Dinas Perindustrian atau Departemen Perindustrian serta Pemerintah Daerah Tingkat I (propinsi) misalnya melalui Studi Amdal disamping berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
- (6) Keberadaan Bapedal Tk. II dan Dinas Perindustrian Tk II sangat perlu dipikirkan keberadaannya.
- (7) Pemerintah dan para pengusaha perlu menyusun strategi agar sistem ekolabeling tidak digunakan untuk menghambat produk pulp dan kertas dalam perdagangan internasional.
- (8) Negara-negara pesaing produk pulp dan kertas perlu diwaspadai atau asosiasi-asosiasi pengusaha internasional yang menghasilkan pulp dan kertas.

- (9) Peningkatan Profesional dari pengelola (Manager) dari HPH dan HTI serta pengelola Industri pulp dan kertas terutama pengelolaan limbah (cair, gas dan padat) dan dampak sosial-ekonomi, termasuk karyawannya.
- (10) Bantuan atau dukungan dari Pemerintah, Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian perlu digalakkan atau ditingkatkan bukan memberikan beban atau kesulitan dengan melalui berbagai peraturan-perundang-undangan dan kebijaksanaannya.
- (11) Dukungan dan kerjasama dengan pakar-pakar yang terkait baik dari universitas maupun lembaga peneliti perlu digiatkan.
- (12) Kerjasama dalam mengumpulkan informasi dalam ilmu dan teknologi pengelola hutan dan industri pulp dan kertas baik dari dalam maupun luar negeri perlu diadakan.
- (13) Aktif dalam kegiatan asosiasi pulp dan kertas internasional serta dalam pelaksanaan perdagangan bebas perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun pengusaha.

## 5. Penutup

- (1) Selama pengelolaan hutan produksi dan industri pulp dan kertas dalam mengikuti criteria dari sistem manajemen lingkungan tidak perlu dikhawatirkan.
- (2) Perlu *capacity building* yang terkait di tingkat II (kabupaten) yang dipegang tenaga yang profesional dan berdedikasi tinggi perlu dibentuk.
- (3) Usaha negatif dari perdagangan bebas internasional yang akan dapat menimbulkan perang dagang perlu diantisipasi oleh Pemerintah dan pengusaha.
- (4) Terbentuknya lembaga ecolabeling Indonesia akan lebih menguntungkan dibandingkan lembaga ecolabeling dan asesor yang datang dari luar negeri.

## 6. Daftar Pustaka

- Kelompok Kerja Ecolabeling Indonesia 1996. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Jakarta
- KUHRE, W.L.; 1995. ISO 14001 Certification Environmental Management System. Prentice Hall, NJ, USA
- ROTHERY, B. 1993. Analisis ISO 9000. (PPM). Pustaka Biaman Pressindo. Jakarta.
- SURATMO, F.G. 1994. Prinsip Ecolabeling dan kaitannya dengan ITTO, UU 4 tahun 1982, PP. 51 tahun 1993, ISO 9000, Audit Lingkungan, GATT/WTO dan Peraturan dalam negeri yang telah ada Fakultas Kehutanan, IPB Bogor.

#### **4. Permasalahan dengan Pengembangan Agribisnis Pulp dan Kertas dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah**

- (1) Ekolabeling adalah merupakan salah satu sistem dari pengelolaan lingkungan untuk melestarikan potensi sumberdaya yang terbarukan dan menghindarkan atau meminimumkan dampak suatu proyek pembangunan (khususnya industri).
- (2) Pelaksanaan sistem ekolabeling merupakan sukarela, tetapi kalau pihak konsumen dalam atau luar negeri menghendaki, maka produsen harus memenuhi.
- (3) Sertifikat atau tanda harus diberikan oleh lembaga yang kredibel (dipercaya oleh konsumen) atau professional secara ilmiah dan harus Independen artinya tidak dibawah instansi pemerintah atau pengusaha dan biasanya lembaga tersebut nir-laba. Indonesia dapat membentuk lembaga sendiri seperti L.E.I. (Lembaga Ekolabel Indonesia) atau dilakukan oleh Sucofindo, masalahnya apakah negara pengimport produk hasil hutan Indonesia percaya pada lembaga ekolabel dari Indonesia. Kalau negara pengimpor tidak percaya maka negara tersebut akan mengirim asesornya dan menilai sendiri hasil kerja asesornya. Penilaian ekolabeling dari negara pengimport akan dapat digunakan dalam perang dagang internasional.
- (4) Pelaksanaan dari system ekolabeling tidak akan terpengaruh oleh otonomi Daerah, yang menjadi masalah keadaan hutan produksi dan Industri Pulp dan Kertas siapa yang membina agar dapat memenuhi syarat system ekolabeling.
- (5) Selama ini pembinaan dari hutan produksi dan pabrik pulp dan kertas dilakukan oleh Bapedalda Tk. I atau Bapedal (pusat) dan Dinas Perindustrian atau Departemen Perindustrian serta Pemerintah Daerah Tingkat I (propinsi) misalnya melalui Studi Amdal disamping berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
- (6) Keberadaan Bapedal Tk. II dan Dinas Perindustrian Tk II sangat perlu dipikirkan keberadaannya.
- (7) Pemerintah dan para pengusaha perlu menyusun strategi agar sistem ekolabeling tidak digunakan untuk menghambat produk pulp dan kertas dalam perdagangan internasional.
- (8) Negara-negara pesaing produk pulp dan kertas perlu diwaspadai atau asosiasi-asosiasi pengusaha internasional yang menghasilkan pulp dan kertas.

- (9) Peningkatan Profesional dari pengelola (Manager) dari HPH dan HTI serta pengelola Industri pulp dan kertas terutama pengelolaan limbah (cair, gas dan padat) dan dampak sosial-ekonomi, termasuk karyawannya.
- (10) Bantuan atau dukungan dari Pemerintah, Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian perlu digalakkan atau ditingkatkan bukan memberikan beban atau kesulitan dengan melalui berbagai peraturan-perundang-undangan dan kebijaksanaannya.
- (11) Dukungan dan kerjasama dengan pakar-pakar yang terkait baik dari universitas maupun lembaga peneliti perlu digiatkan.
- (12) Kerjasama dalam mengumpulkan informasi dalam ilmu dan teknologi pengelola hutan dan industri pulp dan kertas baik dari dalam maupun luar negeri perlu diadakan.
- (13) Aktif dalam kegiatan asosiasi pulp dan kertas internasional serta dalam pelaksanaan perdagangan bebas perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun pengusaha.

## **5. Penutup**

- (1) Selama pengelolaan hutan produksi dan industri pulp dan kertas dalam mengikuti criteria dari sistem manajemen lingkungan tidak perlu dikhawatirkan.
- (2) Perlu *capacity building* yang terkait di tingkat II (kabupaten) yang dipegang tenaga yang professional dan berdedikasi tinggi perlu dibentuk.
- (3) Usaha negatif dari perdagangan bebas internasional yang akan dapat menimbulkan perang dagang perlu diantisipasi oleh Pemerintah dan pengusaha.
- (4) Terbentuknya lembaga ekolabeling Indonesia akan lebih menguntungkan dibandingkan lembaga ekolabeling dan asesor yang datang dari luar negeri.

## **6. Daftar Pustaka**

- Kelompok Kerja Ekolabeling Indonesia 1996. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Jakarta
- KUHRE, W.L.; 1995. ISO 14001 Certification Environmental Management System. Prentice Hall, NJ. USA
- ROTHERY, B. 1993. Analisis ISO 9000. (PPM). Pustaka Biaman Pressindo. Jakarta.
- SURATMO, F.G. 1994. Prinsip Ecolabeling dan kaitannya dengan ITTO, UU 4 tahun 1982, PP. 51 tahun 1993, ISO 9000, Audit Lingkungan, GATT/WTO dan Peraturan dalam negeri yang telah ada Fakultas Kehutanan, IPB Bogor.